

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI BRILIFE-LINK PROTEKSI SYARIAH

a. Nama dan Jenis Produk Asuransi																										
Nama Produk	ASURANSI BRILIFE-LINK PROTEKSI SYARIAH																									
Nama Dagang	Asuransi Brilife-link Proteksi Syariah																									
Mata Uang	Rupiah																									
Jenis Produk	Unit Link Kontribusi Reguler																									
b. Nama Penerbit																										
Nama Penerbit	PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera																									
c. Data Ringkas																										
Uraian Produk	Merupakan produk asuransi unit link yang memberikan manfaat proteksi serta investasi yang optimal dengan pembayaran kontribusi secara regular yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Produk ini dilengkapi dengan berbagai asuransi tambahan (<i>rider</i>) yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.																									
Spesifikasi Fund / Jenis Investasi	Spesifikasi <i>Fund</i> :																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Unit Linked</th> <th style="width: 25%;">Komposisi</th> <th style="width: 10%;">Mata Uang</th> <th style="width: 40%;">Deskripsi</th> <th style="width: 10%;">Risiko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Darlink AMAN Syariah</td> <td>-100% Pasar Uang Syariah (Obligasi dan/atau Deposito)</td> <td>Rp.</td> <td>Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar uang syariah dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki risiko rendah dan mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi.</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>Darlink STABIL Syariah</td> <td>-80-100% Obligasi Syariah/Sukuk -0-20% Pasar Uang Syariah</td> <td>Rp.</td> <td>Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi pendapatan tetap syariah dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki tingkat pengembalian hasil yang lebih tinggi dari instrumen investasi pasar uang.</td> <td>Menengah</td> </tr> <tr> <td>Darlink DINAMIS Syariah</td> <td>-5% - 79% Saham Syariah -5% - 79% Obligasi Syariah/Sukuk -5% - 79% Pasar Uang Syariah</td> <td>Rp.</td> <td>Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi yang proporsional, baik pada pasar uang syariah, pendapatan tetap syariah maupun saham syariah. Jenis investasi ini memiliki risiko dan tingkat hasil yang cukup moderat.</td> <td>Menengah-Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Darlink AGRESIF Syariah</td> <td>-80-100% Saham Syariah -0-20% Pasar Uang Syariah</td> <td>Rp.</td> <td>Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar saham syariah. Jenis investasi ini memiliki risiko cukup tinggi dan memberikan hasil investasi yang relatif tinggi dalam jangka panjang.</td> <td>Tinggi</td> </tr> </tbody> </table>	Unit Linked	Komposisi	Mata Uang	Deskripsi	Risiko	Darlink AMAN Syariah	-100% Pasar Uang Syariah (Obligasi dan/atau Deposito)	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar uang syariah dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki risiko rendah dan mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi.	Rendah	Darlink STABIL Syariah	-80-100% Obligasi Syariah/Sukuk -0-20% Pasar Uang Syariah	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi pendapatan tetap syariah dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki tingkat pengembalian hasil yang lebih tinggi dari instrumen investasi pasar uang.	Menengah	Darlink DINAMIS Syariah	-5% - 79% Saham Syariah -5% - 79% Obligasi Syariah/Sukuk -5% - 79% Pasar Uang Syariah	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi yang proporsional, baik pada pasar uang syariah, pendapatan tetap syariah maupun saham syariah. Jenis investasi ini memiliki risiko dan tingkat hasil yang cukup moderat.	Menengah-Tinggi	Darlink AGRESIF Syariah	-80-100% Saham Syariah -0-20% Pasar Uang Syariah	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar saham syariah. Jenis investasi ini memiliki risiko cukup tinggi dan memberikan hasil investasi yang relatif tinggi dalam jangka panjang.	Tinggi
	Unit Linked	Komposisi	Mata Uang	Deskripsi	Risiko																					
	Darlink AMAN Syariah	-100% Pasar Uang Syariah (Obligasi dan/atau Deposito)	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar uang syariah dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki risiko rendah dan mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi.	Rendah																					
	Darlink STABIL Syariah	-80-100% Obligasi Syariah/Sukuk -0-20% Pasar Uang Syariah	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi pendapatan tetap syariah dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki tingkat pengembalian hasil yang lebih tinggi dari instrumen investasi pasar uang.	Menengah																					
Darlink DINAMIS Syariah	-5% - 79% Saham Syariah -5% - 79% Obligasi Syariah/Sukuk -5% - 79% Pasar Uang Syariah	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi yang proporsional, baik pada pasar uang syariah, pendapatan tetap syariah maupun saham syariah. Jenis investasi ini memiliki risiko dan tingkat hasil yang cukup moderat.	Menengah-Tinggi																						
Darlink AGRESIF Syariah	-80-100% Saham Syariah -0-20% Pasar Uang Syariah	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar saham syariah. Jenis investasi ini memiliki risiko cukup tinggi dan memberikan hasil investasi yang relatif tinggi dalam jangka panjang.	Tinggi																						

d. Manfaat

Manfaat Dasar

1. Hidup pada akhir asuransi:
 - a. Dibayarkan Nilai Investasi pada akhir Berlakunya Polis; dan
 - b. Asuransi berakhir.
2. Meninggal dunia pada masa asuransi:
 - a. Dibayarkan Dana Kebajikan (DK) ditambah Nilai Investasi yang telah terbentuk pada saat klaim disetujui;
 - b. Besarnya DK adalah sebagai berikut:

Usia Peserta Saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan
< 2 Tahun	20% Dana Kebajikan
≥ 2 Tahun, dan < 3 Tahun	40% Dana Kebajikan
≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun	60% Dana Kebajikan
≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun	80% Dana Kebajikan
≥ 5 Tahun	100% Dana Kebajikan

- c. Asuransi berakhir.
3. Apabila Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebelum berusia 65 tahun, selain mendapatkan manfaat Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada poin 2, akan mendapatkan manfaat tambahan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.
4. Manfaat bebas Kontribusi Dasar Berkala apabila Peserta mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis, berlaku untuk usia masuk peserta 18 tahun sampai dengan 65 tahun.
5. Penarikan seluruh Nilai Investasi, dibayarkan Nilai Investasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibayarkan jumlah Nilai Investasi saat pengunduran diri;
 - b. Asuransi menjadi berakhir.
6. Hanya Nilai Investasi yang dibayarkan apabila Peserta meninggal akibat hal-hal yang tercantum dalam pengecualian.

Pengecualian

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar / tidak waras.
2. Tindakan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
3. Tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
4. Hukuman Mati berdasarkan putusan Badan Peradilan;
5. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian;
6. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
7. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusakan sipil;

	<p>8. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti <i>bungee jumping</i>, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan <i>sky diving</i> atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya;</p> <p>9. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter);</p> <p>10. Adanya Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh;</p> <p>11. Adanya kelainan jiwa, cacat mental, neorosis, psikosomatis atau psikosis;</p> <p>12. Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Peserta atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis;</p> <p>13. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan.</p>
<p>Manfaat Tambahan (<i>rider</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u><i>Term Insurance Syariah</i></u> Peserta meninggal dunia akan dibayarkan Dana Kebajikan Manfaat Tambahan <i>Term Insurance</i>, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. 2. <u><i>Personal Accident Plus Syariah</i></u> Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap total maupun sebagian akibat kecelakaan akan mendapat tambahan manfaat maksimal sebesar 100% Dana Kebajikan, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. 3. <u><i>Total Permanent Disability Syariah</i></u> Peserta mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan akan dibayarkan Dana Kebajikan Manfaat Tambahan <i>Total Permanent Disability</i>, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. Manfaat Cacat Tetap Total karena apapun (TPD) sebesar 50% DK (acceleration benefit). 4. <u><i>Critical Illness Syariah</i></u> Peserta memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis, setelah manfaat tambahan <i>Critical Illness</i> berlangsung 90 hari atau lebih, dibayarkan sebesar Dana Kebajikan Manfaat Tambahan <i>Critical Illness</i>, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. Manfaat Critical Illness (49 penyakit kritis) sebesar 50% DK (acceleration benefit). 5. <u><i>Health Protection Syariah</i></u> <ol style="list-style-type: none"> a. Penggantian biaya perawatan harian jika Peserta dirawat Inap di Rumah Sakit karena kecelakaan/sakit maksimal 120 hari per tahun; b. Penggantian perawatan intensif harian maksimal 90 hari/tahun; c. Penggantian ujah bedah; d. Manfaat HP maksimal sampai dengan usia 65 tahun. 6. <u><i>Hospitalization Cash Plan Syariah</i></u> Penggantian biaya perawatan harian jika Peserta dirawat Inap di Rumah Sakit karena kecelakaan/sakit maksimal 120 hari per tahun, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. 7. <u><i>Payor Death Protection Syariah</i></u> Manfaat bebas Kontribusi Total Berkala (Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala) sampai dengan Usia 65 tahun apabila pemegang polis meninggal sebelum usia 65 tahun. 8. <u><i>Payor Benefit Syariah</i></u> Manfaat bebas Kontribusi Total Berkala (Kontribusi Dasar Berkala dan

Kontribusi *Top Up Berkala*) sampai dengan Usia 65 tahun apabila pemegang polis mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis sebelum usia 65 tahun.

9. Spouse Death Protection Syariah
 Manfaat bebas Kontribusi Total Berkala (Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up Berkala*) sampai dengan usia 65 tahun apabila pasangan pemegang polis meninggal sebelum usia 65 tahun.

10. Spouse Benefit Syariah
 Manfaat bebas Kontribusi Total Berkala (Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up Berkala*) sampai dengan usia 65 tahun apabila pasangan pemegang polis mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis sebelum usia 65 tahun.

Dana Kebajikan

- Asuransi Dasar:
 Minimum 5 (lima) kali dari kontribusi dasar berkala satu tahun.
 Maksimum sesuai ketentuan underwriting.
- Asuransi Tambahan / Rider:

No.	Rider	DK
1.	Term Insurance Syariah	Minimum Rp. 1.000.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000.000,-
2.	PA Plus Syariah	Maksimum 100% UP Dasar
3.	TPD Syariah (Acc Benefit)	50% DK Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-
4.	CI Syariah (49 penyakit, Acc benefit)	50% DK Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-
5.	Health Protection Syariah	HCP : minimum Rp. 200.000,- s.d. maksimum Rp. 1.500.000,- ICU, Bedah
6.	HCP Syariah	Minimum Rp. 200.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000,-
7.	Payor Death Protection Syariah	Sisa Kontribusi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-
8.	Payor Benefit Syariah	Sisa Kontribusi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-
9.	Spouse Death Protection Syariah	Sisa Kontribusi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-
10.	Spouse Benefit Syariah	Sisa Kontribusi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-

e. Risiko


Risiko yang perlu diketahui

- Risiko Pasar
 Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- Risiko Likuiditas
 Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.

	<p>3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.</p> <p>4. Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan BRI Life dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. BRI Life terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p> <p>5. Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (<i>default</i>) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.</p> <p>6. Risiko Operasional Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.</p>
f. Persyaratan & Tata Cara	
Akad	<p>Akad yang digunakan dalam produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akad Tabarru' yaitu akad yang digunakan untuk tujuan ta'awun (tolong menolong) dan takafuli (melindungi) diantara para peserta yang tidak bertujuan komersial yang mengumpulkan sebagian tertentu dari kontribusi menjadi dana tabarru' 2. Akad Wakallah bil Ujrah yaitu akad antara Peserta-kolektif sebagai muwakil dengan Pengelola (perusahaan asuransi syariah) sebagai wakil untuk melakukan perbuatan yang dikuasakan, yakni mengelola Dana Tabarru' dan Dana Investasi, dengan imbalan berupa Ujrah (Upah).
Cara Pembayaran Kontribusi	Reguler (tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan)
Ketentuan Usia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta: 1 - 65 tahun (Asuransi Dasar) dan 18 – 60 tahun (Rider) 2. Pemegang Polis: 21 – 60 tahun. 3. Pasangan Pemegang Polis: 18 - 60 tahun.
Masa Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> • Asuransi Dasar : <ul style="list-style-type: none"> - 100 – Usia Masuk Peserta (Term Life); - Sampai dengan Peserta berusia 65 tahun (Waiver of Contribution dan Personal Accident A); • 65 – Usia Masuk Peserta (Rider); • Khusus untuk rider Payor Death Protection, Payor Benefit, Spouse Death Protection, dan Spouse Benefit mana yang lebih dahulu terjadi antara usia 65 tahun atau sisa masa pembayaran kontribusi.
<i>Underwriting</i>	<i>Non-Guaranteed Acceptance</i>
Pengalihan Dana (<i>Switching</i>)	<p>Pengalihan dana investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi yang berbeda dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya dapat dilakukan pada satu polis; 2. Bebas Ujrah Pengalihan Dana untuk 3 (tiga) transaksi pertahun; 3. Selanjutnya dikenakan ujarah sebesar: Rp. 45.000,- per transaksi; 4. Minimum pengalihan dana sebesar Rp. 1.000.000,-;

	5. Setiap pengajuan switching wajib mengisi formulir pengajuan.																					
Penarikan Sebagian Dana Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal penarikan sebesar Rp. 500.000,- per transaksi; 2. Tidak ada ujarah penarikan; 3. Minimum saldo setelah penarikan Rp. 1.000.000,- per polis 																					
Penarikan seluruh dana Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan seluruh dana Investasi tidak dikenakan ujarah; 2. Mengakibatkan polis ini berakhir. 																					
<i>Free Look Period</i>	14 hari sejak Polis diterima Pemegang Polis.																					
<i>Grace Period</i>	45 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kontribusi																					
g. Kontribusi, Ujarah dan Iuran Tabarru'																						
Kontribusi Dasar Berkala	<p>Minimum kontribusi dasar berkala:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode pembayaran</th> <th>Minimum Kontribusi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Triwulanan</td> <td>Rp. 600.000,-</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp. 1.200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp. 2.400.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Periode pembayaran	Minimum Kontribusi Dasar	Bulanan	Rp. 200.000,-	Triwulanan	Rp. 600.000,-	Semesteran	Rp. 1.200.000,-	Tahunan	Rp. 2.400.000,-											
Periode pembayaran	Minimum Kontribusi Dasar																					
Bulanan	Rp. 200.000,-																					
Triwulanan	Rp. 600.000,-																					
Semesteran	Rp. 1.200.000,-																					
Tahunan	Rp. 2.400.000,-																					
Kontribusi Top-up	<p>Pembayaran Kontribusi <i>Top Up</i> dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala: <ol style="list-style-type: none"> a. Minimum: 25% dari Kontribusi Dasar Berkala; b. Maksimum 4 kali Kontribusi Dasar Berkala; c. Periode pembayaran dan alokasi dana mengikuti pembayaran Kontribusi Dasar; 2. Kontribusi <i>Top Up</i> Tunggal: <ol style="list-style-type: none"> a. Minimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan selanjutnya dalam kelipatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pembayaran; b. Tidak ada batasan maksimum dan dapat dibayarkan kapan saja; c. Alokasi dana dapat ditempatkan dalam <i>fund</i> berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya; <p>Ujarah <i>Top Up</i> Berkala maupun Tunggal sebesar 5% dari setiap jumlah Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala maupun Kontribusi <i>Top Up</i> Tunggal, sehingga Dana <i>Top Up</i> yang diinvestasikan adalah 95% dari Kontribusi <i>Top Up</i>.</p>																					
Ujarah Akuisisi dan Alokasi Investasi	<p>Rincian ujarah akuisisi dan alokasi investasi sbb:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Ujarah Akuisisi</th> <th>Alokasi Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>70%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>15%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>6, dst</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total ujarah akuisisi 150%.</p> <p>Note : Apabila terjadi tunggakan kontribusi dan telah melewati masa grace period, dimana masih terdapat ujarah akuisisi terhadap Polis, maka otomatis akan</p>	Tahun Polis	Ujarah Akuisisi	Alokasi Investasi	1	70%	30%	2	50%	50%	3	15%	85%	4	10%	90%	5	5%	95%	6, dst	0%	100%
Tahun Polis	Ujarah Akuisisi	Alokasi Investasi																				
1	70%	30%																				
2	50%	50%																				
3	15%	85%																				
4	10%	90%																				
5	5%	95%																				
6, dst	0%	100%																				

	dipotong dari nilai investasi.										
Ujrah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada ujah <i>medical check up</i> kecuali dilakukan pembatalan dalam <i>free look period</i> atas permintaan pemegang polis; 2. Ujrah pembatalan pada masa <i>free look</i> Rp. 150.000,- ditambah ujah <i>medical check up</i> (jika ada); 3. Ujrah administrasi dikenakan setiap bulan sebesar Rp. 25.000,-; 4. Ujrah Pengelolaan Investasi antara 1% - 2% per tahun tergantung dari dana investasi yang dipilih; 5. Ujrah Top Up adalah 5% dari setiap jumlah Kontribusi <i>Top Up</i>, sehingga Dana <i>Top Up</i> yang diinvestasikan adalah 95% dari Kontribusi <i>Top Up</i>. 										
Harga Unit	Berlaku satu harga (Jual/Beli) untuk Harga Unit.										
Jenis Investasi & Pengelolaan Investasi	<p>Jenis Investasi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Investasi</th> <th>Ujrah Pengelolaan Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dalink AMAN Syariah</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Dalink STABIL Syariah</td> <td>1,25%</td> </tr> <tr> <td>Dalink DINAMIS Syariah</td> <td>1,50%</td> </tr> <tr> <td>Dalink AGRESIF Syariah</td> <td>2,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berlaku ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimum 10% alokasi <i>fund</i> di satu <i>Fund Option</i>, dengan jumlah total alokasi <i>fund</i> 100%; - Maksimum 4 instrumen <i>fund</i> untuk setiap <i>Account Dana</i>. 	Jenis Investasi	Ujrah Pengelolaan Investasi	Dalink AMAN Syariah	1,00%	Dalink STABIL Syariah	1,25%	Dalink DINAMIS Syariah	1,50%	Dalink AGRESIF Syariah	2,00%
Jenis Investasi	Ujrah Pengelolaan Investasi										
Dalink AMAN Syariah	1,00%										
Dalink STABIL Syariah	1,25%										
Dalink DINAMIS Syariah	1,50%										
Dalink AGRESIF Syariah	2,00%										
Iuran Tabarru'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iuran Tabarru' berdasarkan Usia masuk (<i>nearest birthday</i>) dan jenis kelamin Peserta; 2. Iuran Tabarru' dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan unit setiap bulan selama Polis masih berlaku; 3. Iuran Tabarru' bisa berubah melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berlakunya ketentuan baru; 4. Jika nilai investasi tidak cukup untuk membayar ujah maka Polis menjadi batal. 										
h. Simulasi											
Ilustrasi Produk	Bapak Doni berusia 35 tahun mengambil Asuransi Brilife-link Proteksi Syariah dengan kontribusi Rp. 15.000.000,- per tahun, masa pembayaran kontribusi selama 10 tahun, dan Dana Kebajikan sebesar Rp. 150.000.000,-.										



Saat usia 50 tahun, Bapak Doni akan menerima Manfaat Nilai Investasi (dengan asumsi tingkat investasi tinggi) sebesar Rp. 462.906.000,-. Apabila Bapak Doni meninggal dunia, maka akan dibayarkan Santunan Duka sebesar Dana Kebajikan ditambah Nilai Investasi sebesar Rp. 150.000.000 + Rp. 462.906.000 = Rp. 612.906.000,-.

i. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Call Center & Alamat	<p>Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui <i>call center</i> kami:</p> <p>1500-087</p> <p>PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Graha Irama, lantai 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.</p>
----------------------	---

j. Informasi Tambahan

Perangkat Penjualan	Desktop, brosur, <i>sales kit</i> , ilustrasi, SPAJ dan form-form lainnya.
---------------------	--

“Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan dan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”